



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1168 /Pid.Sus/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE WIRI ADNYANA ;  
Tempat lahir : Jungut Batu;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / Jumat 13 September 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kelod II, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;  
A g a m a : Hindu ;  
P e k e r j a a n : Nahkoda Speed Boat ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018, sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 Nopember 2018, sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1168/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1168/ Pen.Pid.Sus/

2018/ PN.Dps., tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

- Berkas perkara Pidana Nomor : 1168 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps., atas nama : I Made Wiri Adnyana ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- (1) Menyatakan Terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 3 (TIGA) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- (3) Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Berat Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.
  - 1(satu)buah korek api Gas.
  - 1(Satu) buah Bong.
  - 1(Satu) buah Pipa kaca.
  - 1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.
  - 1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart.Dirampas untuk dimusnahkan.
- (4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Hal 2 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 25 Oktober 2018, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 991 / DENPA / NARKOBA / 10 / 2018, sebagai berikut ;

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2018, bertempat di Kost D'Kubu Mandiri yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 wita dan pada pukul 21.45 Wita diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa yang keluar dari Kost D'Kubu Mandiri mengarah ke Jalan Mahendradata lalu Saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan Saksi I KADEK WIDIANA, SH yang merupakan anggota kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian namun tidak ditemukan Narkotika setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke Kost D'Kubu Mandiri dan pada saat dilakukan penggeledahan di Kost D'Kubu Mandiri ditemukan antara lain :

- 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.
- 1(satu)buah korek api Gas.
- 1(Satu) buah Bong.
- 1(Satu) buah Pipa kaca.
- 1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.
- 1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart,

Bahwa setelah ditemukan adanya Narkotika jenis shabu, lalu para saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan oleh Terdakwa diakui adalah miliknya.

Berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 675 / NNF/ 2018, tanggal 25 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Hal 3 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung barang bukti dengan nomor 2922/2018/NF berupa Kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor : 22923/2018/NF cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2018, bertempat di Kost D'Kubu Mandiri yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 wita dan pada pukul 21.45 Wita diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa yang keluar dari Kost D'Kubu Mandiri mengarah ke Jalan Mahendradata lalu Saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan Saksi I KADEK WIDIANA, SH yang merupakan anggota kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian namun tidak ditemukan Narkotika setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke Kost D'Kubu Mandiri dan pada saat dilakukan penggeledahan di Kost D'Kubu Mandiri ditemukan antara lain :

- 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.
- 1(satu)buah korek api Gas.
- 1(Satu) buah Bong.
- 1(Satu) buah Pipa kaca.
- 1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.
- 1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart,

Hal 4 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditemukan adanya Narkotika jenis shabu, lalu para saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan oleh Terdakwa diakui adalah miliknya.

Berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 675 / NNF/ 2018, tanggal 25 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 2922/2018/NF berupa Kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor : 22923/2018/NF cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2018, bertempat di Kost D'Kubu Mandiri yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 wita dan pada pukul 21.45 Wita diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa yang keluar dari Kost D'Kubu Mandiri mengarah ke Jalan Mahendradata lalu Saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan Saksi I KADEK WIDIANA, SH yang merupakan anggota kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan Pakaian namun tidak ditemukan Narkotika setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke Kost D'Kubu Mandiri dan pada saat dilakukan pengeledahan di Kost D'Kubu Mandiri ditemukan antara lain :

- 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.
- 1(satu)buah korek api Gas.
- 1(Satu) buah Bong.

Hal 5 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.
- 1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart,

Bahwa setelah ditemukan adanya Narkotika jenis shabu, lalu para saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan oleh Terdakwa diakui adalah miliknya.

Berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 675 / NNF/ 2018, tanggal 25 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 2922/2018/NF berupa Kristal bening adalah **Benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor : 22923/2018/NF cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-326/X/2018/TAT, tanggal 2 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap I MADE WIRI ADNYANA, dengan hasil I MADE WIRI ADNYANA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, dan tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali merekomendasikan terhadap I MADE WIRI ADNYANA tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : VIDIAN FIRDAUS, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa Telah menangkap terdakwa I MADE WIRI ADNYANA pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul : 22.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki,  
*Hal 6 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Berat Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.1(satu)buah korek api Gas.1(Satu) buah Bong.1(Satu) buah Pipa kaca.1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tersangka sedang menguasai dan menyimpan ; 1 (Satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi bekas pembungkus Tissue merk Indomart ditempel dengan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah Bong, 1(Satu) buah Pipa kaca, 1 (satu)buah korek api Gas di temukan ditemukan di keranjang baju kotor di dalam kamar kost terdakwa I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa Terdakwa mengaku Seluruh barang barang yang disita polisi adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil KETUT.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu tersangka membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya di Nusa Lembongan.
- Bawha Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, Bahwa sabhu tersebut di belinya untuk di Gunakan sendiri ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi II: I KADEK WIDIANA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa Telah menangkap terdakwa I MADE WIRI ADNYANA pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul : 22.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa

Hal 7 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, Kota Denpasar. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Berat Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.1(satu)buah korek api Gas.1(Satu) buah Bong.1(Satu) buah Pipa kaca.1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam.1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart
- Bahwa Pada Pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tersangka sedang menguasai dan menyimpan ; 1 (Satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi bekas pembungkus Tissue merk Indomart ditempel dengan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah Bong, 1(Satu) buah Pipa kaca, 1 (satu)buah korek api Gas di temukan ditemukan di keranjang baju kotor di dalam kamar kost terdakwa I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa Terdakwa mengaku Seluruh barang barang yang disita polisi adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil KETUT.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu tersangka membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya di Nusa Lembongan.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, Bahwa sabhu tersebut di belinya untuk di Gunakan sendiri  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Saksi III: ASEP CUCU, Keteranganannya dibacakan :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I MADE WIRI ADNYANA ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul : 22.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Hal 8 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Supra telah memberitahukan saksi terdakwa ditangkap Polisi karena karena membawa dan menyimpan Sabhu dan ekstasi.

- Bahwa Pada Pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tersangka sedang menguasai dan menyimpan : 1 (Satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi bekas pembungkus Tissue merk Indomart ditempel dengan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah Bong, 1(Satu) buah Pipa kaca, 1 (satu)buah korek api Gas di temukan ditemukan di keranjang baju kotor di dalam kamar kost terdakwa I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu tersangka membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya di Nusa Lembongan.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil KETUT.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu tersangka membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya di Nusa Lembongan.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, Bahwa sabhu tersebut di belinya untuk di Gunakan sendiri..
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

### SAKSI MERINGANKAN ( ADCHARGE)

Saksi VI: DR. ANAK AGUNG HARTWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I MADE WIRI ADNYANA.
- Bahwa saksi sebagai dokter Lapas Kerobokan / Lapas Denpasar.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan Pemeriksaan dan Observasi terhadap Terdakwa dengan hasil Penampilan Klien tampak wajar, roman muka sesuai umur,

Hal 9 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mahkamah agung go id~~ komunikasi verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi.

Istrinya membesuk klien beberapa kali ke Lapas.

- Bahwa saksi melakukan **Pemeriksaan penunjang** terhadap Terdakwa dengan metode ASSIST (Alcohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) dengan hasil :

☐ Tembakau Skor 18 -> risiko sedang perlu intervensi singkat.

☐ Alkohol skor 5 -> risiko sedang perlu intervensi singkat.

☐ Shabu skor 9-> risiko sedang perlu intervensi singkat.

Pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018 didapat hasil :

Amphetamine (sabur) : Negatif

Kanabis (ganja) : Negatif

Opiat (heroin) : Negatif.

☐ Diagnose : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sab) yang saat ini sudah abstinen.

☐ Terapi dan rekomendasi :

☐ Psikoterapi.

☐ Rehabilitasi.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul : 22.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D'Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Berat Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.1(satu)buah korek api Gas.1(Satu) buah Bong.1(Satu) buah Pipa kaca.1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam. 1(Satu) buah pembungkus tissue merk Indomart,

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B Kost kostan D' Kubu Mandiri, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa sedang menguasai dan menyimpan : 1 (Satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi bekas pembungkus Tissue merk Indomart ditempel dengan 1 (satu)

Hal 10 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah Bong, 1(Satu) buah Pipa kaca, 1 (satu) buah korek api Gas di temukan ditemukan di keranjang baju kotor di dalam kamar kost tersangka I MADE WIRI ADNYANA.

- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya di Nusa Lembongan.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil KETUT.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya di Nusa Lembongan.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE WIRI ADNYANA, sabhu tersebut di belinya untuk di Gunakan sendiri

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) buah korek api Gas, 1(satu) buah Bong, 1(satu) buah pipa kaca, 1(satu) buah kantong kaca mata warna hitam, 1(satu) buah pembungkus tissue merk Indomart, yang ditunjukkan pemeriksaan adalah barang milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 wita dan pada pukul 21.45 Wita diperoleh informasi tentang

Hal 11 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa yang keluar dari Kost D'Kubu Mandiri mengarah ke Jalan Mahendradata lalu Saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan Saksi I KADEK WIDIANA, SH yang merupakan anggota kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian namun tidak ditemukan Narkotika setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke tempat tinggalnya di D'Kubu Mandiri yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang XVII No 10 B, Banjar Begawan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain :1(satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan Netto 0,14 (Nol koma empat belas) gram.1(satu)buah korek api Gas.1(Satu) buah Bong.1(Satu) buah Pipa kaca.1(Satu) buah kantong kaca mata warna hitam. 1(Satu)buah pembungkus tissue merk Indomart,

- Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 675 / NNF/ 2018, tanggal 25 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 2922/2018/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor : 22923 / 2018 / NF cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-326/X/2018/TAT, tanggal 2 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap I MADE WIRI ADNYANA, dengan hasil I MADE WIRI ADNYANA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, dan tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali merekomendasikan terhadap I MADE WIRI ADNYANA tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 ;

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni ;

Hal 12 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap menyalahgunakan ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

### Ad. 1. Unsur menyalahguna ;

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa I Made Wiri Adnyana sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak pertengahan 2005 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina ( sabu ) , dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan Hal 13 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,14 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

### **Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 675/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2922/2018/NF berupa Kristal bening dan 22923/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak pertengahan 2005 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika berupa sabu bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh

*Hal 14 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 15 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Made Wiri Adnyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Wiri Adnyana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
  - 1(satu) buah korek api Gas
  - 1(satu) buah Bong ;
  - 1(satu) buah Pipa kaca ;
  - 1(satu) buah kantong kaca mata warna hitam ;
  - 1(satu) buah Pembungkus tissue merk Indomart ;Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami I Gde Ginarsa,S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara,SH.MH. dan Ni Made Purnami,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Dewa Narapati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.

I Gde Ginarsa,S.H.

Hal 16 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2019, Nomor 1168 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 17 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 17 hal putusan no.1168/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)